



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trans Wayabula Desa Falla, Email : dpmpptsp.kabupulaumorotai20@gmail.com Kode Pos 97771
MOROTAI SELATAN

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NOMOR: 500.16.7.4/014/DPMPPTSP-SMP/IX/2024

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai Nomor 422/1632/DIKBUD.KB/IX/2024 Tanggal 05 September 2024, Perihal Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan Swasta.

MENGIZINKAN

- Kepada :
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama Lembaga Pendidikan | : SMPS KRISTEN TUTUHU |
| Jenis Layanan Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) |
| Alamat Sekolah | : Jl. Raya David Sadaro, RT 01/RW 01 Desa Tututhu, Kec. Morotai Selatan |
| Nama Yayasan Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Kristen Gereja Masehi Injil di Halmahera (YPK-GMIH) |
| Nama Pengelola | : ALCE BANI, S.Pd.K |
| Jabatan | : Pengelola SMP |
| Masa Berlaku | : 10 September 2024 s/d 02 Oktober 2027 |

- Untuk :
- Dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Formal – SMPS di Desa Tututhu dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana, dan pengaluan tenaga pendidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan surat Rekomendasi terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Ditetapkan Di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 10 September 2024
Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Pulau Morotai



RINA ISHAK, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda. IV/c
NIP. 19650809 199002 2 003